

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
POLICE EFFORTS TO RESPONSE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION

Lesta Indra Waspada*, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar 90245, Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 17 Januari 2021

Disetujui : 09 Mei 2021

Keywords:police, law enforcement,
corruption**Kata Kunci:**kepolisian, penegakan
hukum, korupsi***) Korespondensi:**E-mail: lestaindra31@gmail.com

Abstract: the purpose of this study was to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of corruption and to analyze the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of corruption. The study used empirical research type. Data collection techniques in this study were through direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source. The data analysis technique used was qualitative technique. The results showed that the efforts made by the police to tackle corruption were in the form of preemptive, preventive, and repressive measures. Preemptive efforts were in the form of educating the public through pamphlets, brochures, and banners that contained all matters relating to corruption. Preventive efforts by way of synergizing with law enforcement officials, improving coordination, investigation, and investigation functions in ten areas prone to corruption, and responding to public demanded to accelerate investigations. Repressive measures in the form of sanctions against corruptors in accordance with the law. The obstacles faced in overcoming corruption were internal constraints, namely the slow disbursement of program budgets for pre-emptive and preventive activities, as well as external obstacles, namely the lack of understanding of corruption by the public.

Abstrak: tujuan kajian ini yaitu untuk menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi serta menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini yaitu melalui wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis data yang digunakan berupa analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana korupsi berupa upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preventif berupa edukasi kepada masyarakat melalui media pamflet, brosur maupun spanduk yang berisi segala hal yang berkaitan dengan korupsi. Upaya preventif dengan cara melakukan sinergitas dengan aparat penegak hukum, meningkatkan fungsi koordinasi, penyidikan dan penyelidikan di sepuluh area rawan korupsi, serta merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyelidikan. Upaya represif berupa pemberian sanksi terhadap koruptor sesuai dengan undang-undang. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi berupa kendala internal yaitu lambatnya pencairan anggaran program untuk kegiatan preemtif dan preventif, serta kendala eksternal yaitu kurangnya pemahaman tindak pidana korupsi oleh masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia pada kenyataannya belum terealisasi secara utuh, terutama dalam konteks memajukan kesejahteraan umum. Kehidupan bangsa Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Salah satu penyebabnya adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena menyangkut uang yang berjumlah fantastis (Mochtar, 2006). Uang tersebut merupakan uang negara yang berasal dari rakyat untuk berbagai kepentingan publik, namun dalam praktiknya justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para koruptor. Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Perdata) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana untuk menyebut suatu tindak pidana (Ilyas, 2012). Penyebab seseorang melakukan korupsi diantaranya yaitu (a) lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (b) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (c) tidak adanya sistem pemerintahan yang transparan, (d) faktor ekonomi, (e) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, (f) modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat (Syamsuddin, 2011). Korupsi mengakibatkan berbagai kepentingan dan fasilitas publik yang seharusnya dapat membantu kesejahteraan rakyat menjadi tidak terealisasi secara sempurna.

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan, dalam hal ini uang negara atau uang perusahaan, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi secara umum adalah tindakan melanggar norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya, serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat (Hartanti,

2005). Korupsi telah diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap bahwa korupsi telah menjadi budaya masyarakat. Korupsi sebagai sebuah penyakit sosial telah berkembang dalam tiga tahapan yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat negara. Pada tahap endemik, korupsi sudah mulai menjangkau kalangan masyarakat bawah. Apabila telah mencapai tahap sistemik, maka setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi, sehingga mengabaikan nilai moralitas yang berhubungan dengan melemahnya kepribadian manusia Indonesia (Suroto, 2015). Korupsi di Indonesia telah meluas ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, dan ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah (Saputra, 2015). Jadi apabila berbicara mengenai korupsi maka perbuatan tersebut akan berkaitan dengan segi-segi moral, sifat dan keadaan yang tidak baik.

Hukum terkait tindak pidana korupsi harus ditegakkan dengan melibatkan beberapa unsur. Unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum mampu mendukung terwujudnya tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (Purnomo & Soponyono, 2015). Sistem peradilan tindak pidana korupsi memiliki beberapa komponen diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH Pidana). Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp1.000.000.000,00, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksaan juga menjadi salah satu komponen dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Peran Polri dalam kasus tindak pidana korupsi sangat penting, hal ini dikarenakan Polri sebagai tombak dalam penegakan hukum. Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan lain sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna mempercepat penyelesaian perkara tersebut (Saebani, 2013). Polri sebagai penyidik diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang karena adanya beberapa kewajiban yaitu: (a) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, (b) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, (c) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, (d) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (e) mengambil sidik jari, (f) memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Syamsuddin & Aris, 2014).

Salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya korupsi yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai bagian dari *legal system* yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum dan budaya hukum. Hukum sesuai kerangka Friedman harus diartikan sebagai suatu isi hukum, tata laksana hukum, dan budaya hukum (Parera & Silambi, 2018). Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga berupa pemberdayaan aparat dan fasilitas hukum. Setiap peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat tentu mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Hukum akan berlaku efektif apabila aturan hukum tersebut ditaati oleh setiap orang (Ali, 2010). Fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya peraturan tersebut berisi tentang cara suatu negara dalam menggunakan alat-alatnya guna mewujudkan wewenang yang dimiliki untuk memidana atau membebaskan pidana (Sofyan & Asis, 2014).

Institusi kepolisian sudah semestinya terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masyarakat seharusnya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena institusi tersebut

memegang peranan penting dalam proses pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia. Proses pemberantasan tindak pidana korupsi juga dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi yaitu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang secara struktural berjenjang ke sub direktorat Kepolisian Daerah (Polda) sampai ke unit tindak pidana korupsi resor.

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yaitu pada periode semester satu tahun 2020, terdapat 169 jumlah kasus, dengan jumlah tersangka 372 orang dan kerugian negara sebesar 18,1 triliun. Selama semester satu tahun 2020, ICW memantau nilai suap yang diketahui dan ditemukan oleh kejaksaan sekitar Rp 20,2 miliar dan nilai pungutan liar sekitar 40,6 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata terjadi 28 kasus per bulan dengan rata-rata tersangka yang ditetapkan 60 tersangka. Kepolisian yang menangani 1.412 perkara telah dituntaskan dengan kerugian negara mencapai 3 triliun di sepanjang tahun 2020. Tidak menutup kemungkinan jumlah kasus tersebut akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi hal tersebut agar tidak meningkat yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi pada berbagai instansi yang berpotensi dilakukannya tindak pidana korupsi.

Beberapa kasus yang telah ditangani menunjukkan bahwa narapidana atas tindak pidana korupsi merupakan orang yang memiliki jabatan serta wewenang yang dapat membuka kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt* yang menyebutkan bahwa korupsi terjadi jika terdapat kesempatan karena adanya kelemahan sistem dan kurangnya pengawasan, serta niat yang menjadi dorongan akan kebutuhan dan keserakahan (Candra, 2015). Berdasarkan data yang diperoleh dari lima tahun terakhir, oknum yang melakukan tindak pidana korupsi berasal dari instansi dan latar belakang yang berbeda-beda, seperti kepala desa, kepala dinas, kontraktor, sampai kepala sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilanggar oleh para pelaku, sehingga menyebabkan terganggunya tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen,

sosial dan budaya serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya diperoleh. Berdasarkan uraian di atas, kajian ini akan membahas lebih lanjut mengenai beberapa rumusan permasalahan terkait penanggulangan tindak pidana korupsi, diantaranya yaitu mengenai (1) upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, (2) kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden berupa catatan dan rekaman suara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik yang bersifat bebas terpimpin, yaitu dengan *interview guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh melalui kepustakaan. Data sekunder diperoleh melalui (a) dokumen resmi, berupa arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian, (b) literatur, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan artikel-artikel dalam media cetak serta media masa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisa dengan teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Pencegahan dan penanggulangan korupsi merupakan konsep yang saling berhubungan. Apabila telah ada pencegahan korupsi yang efektif, bekerja, dan diketahui dengan baik (*well-known*) oleh pelaku-pelaku korupsi yang potensial, maka pencegahan tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat bagi seseorang

untuk melakukan korupsi (Sosiawan, 2019). Beberapa cara untuk mencegah atau menekan angka kasus korupsi telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal tersebut merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Arief, 2011). Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan (Dirdjosisworo, 1984). Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan yaitu untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penanggulangan kejahatan memiliki tugas untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum. Tugas tersebut dapat dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif yaitu untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara (Susilawati, 2019). Kepolisian juga berperan dalam upaya pencegahan terhadap perilaku koruptif dalam masyarakat. Cakupan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan kontrol sosial bukan saja bersifat represif tetapi juga preemtif dan preventif.

Upaya preemtif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penekanan angka kasus korupsi yaitu berupa pemberian edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media pamflet, brosur maupun spanduk yang disebar ke seluruh penjuru, agar masyarakat dapat mengetahui secara garis besar pengertian korupsi sampai dengan sanksi pidananya. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi, yaitu salah satu produk yang lahir dari penggunaan internet sebagai media interaksi adalah media sosial (Holmes, 2012). Melalui media sosial, segala bentuk penyampaian pesan, pertukaran informasi dan interaksi dapat diwujudkan melalui konten visual, audio, dan audio visual. Media sosial merupakan sebuah fitur berbasis *website* yang dapat membentuk sebuah jaringan serta memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi dalam sebuah kelompok maupun komunitas. Orang yang hidup dalam *information society* tidak hanya bertemu dan menggunakan teknologi informasi melainkan cara bertindaknya semakin dibingkai oleh teknologi tersebut. Kegiatan preemtif yang dilakukan oleh kepolisian dinilai sangat efektif karena sudah memanfaatkan media sosial sebagai wadah

penyebaran informasi, khususnya informasi terkait korupsi. Media tersebut juga dapat dijangkau oleh segala usia, mengingat hampir semua orang yang hidup dalam *information society* menggunakan media sosial.

Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengukuhkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dan jujur. Pendidikan anti korupsi akan lebih efektif apabila diterapkan di berbagai lingkungan, baik di sekolah, rumah tangga, maupun dalam lingkungan masyarakat (Alfurkan & Marzuki, 2019). Salah satu nilai dasar yang perlu ditanamkan dalam pembentukan perilaku anti korupsi adalah nilai kejujuran. Apabila peserta didik sejak dini menerapkan nilai kejujuran di dalam kesehariannya, maka untuk jangka waktu kedepannya peserta didik akan senantiasa berperilaku jujur dan anti korupsi. Penguatan nilai kejujuran dan pendidikan anti korupsi pada peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui kantin kejujuran, melalui pengarahan, pendampingan, memasukkan materi anti korupsi ke dalam kurikulum, pelatihan, kegiatan Pramuka, serta melalui mata pelajaran PPKn dan agama.

Upaya penanggulangan preventif berupa perencanaan dan pembuatan suatu rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Laden Marpaung dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa untuk dapat membuat rintangan atau hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal yang mendukung atau mempengaruhinya (Marpaung, 1992). Upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu jalan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi agar kedepannya oknum yang berkeinginan secara langsung merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di wilayah hukum kepolisian yaitu dengan cara melakukan sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System* maupun KPK, meningkatkan fungsi koordinasi dalam kegiatan lidik dan sidik tindak pidana korupsi, fokus melaksanakan penyidikan dan penyelidikan di sepuluh area rawan tindak pidana korupsi,

serta merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyelidikan tindak pidana korupsi dalam koridor *Due Process of Law*. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama juga penting dalam proses penanggulangan korupsi (Nasution *et al.*, 2019). Penanggulangan kejahatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan menurut Barnest dan Teeters yaitu (a) menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat, (b) memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik (Atmasasmita, 1983). Berdasarkan uraian tersebut dapat ditinjau bahwa kejahatan dapat dicegah apabila keadaan ekonomis atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah perbuatan kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik, sementara faktor biologis dan faktor psikologis hanya merupakan faktor sekunder.

Upaya represif telah dilakukan secara profesional oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi. Adapun proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian yaitu berupa pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan pemeriksaan akhir. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pihak kepolisian bekerja sama dengan inspektorat untuk melakukan penanganan kasus korupsi yang pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga turut melakukan penanganan kasus korupsi sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Prosedur penyampaian informasi dari masyarakat ke pihak kepolisian telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa penegak hukum wajib memberikan jawaban secara lisan atau tulisan atas informasi atau

saran dari masyarakat. Adanya laporan, baik dari masyarakat maupun LSM, akan diproses lebih lanjut ke tahap penyelidikan yang diawali rencana penyelidikan. Hasil penyelidikan kemudian dikembangkan, apabila terdapat indikasi korupsi maka dilanjutkan ke tahap penyidikan yang akhirnya menemukan tersangka dari kasus tersebut. Informasi perkembangan kasus disampaikan langsung kepada pihak yang melapor, baik ketika bertemu langsung ataupun melalui telepon dalam jangka waktu tertentu dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik utama terhadap semua bentuk kejahatan, termasuk korupsi sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara, harus mampu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Hutahean & Indarti, 2020). Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum, terutama kepada institusi kepolisian. Sebaliknya apabila kepolisian tidak dapat mewujudkan hak tersebut, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum telah terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah (Waluyo, 2014). Implikasi dari menurunnya kepercayaan masyarakat yaitu akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan agar Unit Tipikor sebagai penegak hukum dapat terbantu dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi, sehingga apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi akan langsung dilakukan penyelidikan untuk menemukan bukti yang kuat kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan. Kepolisian dalam tahap penyidikan melakukan langkah berupa penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan. Adapun proses yang dilakukan oleh penyidik dalam penindakan yaitu pemanggilan, pengeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Tahap pemberkasan yaitu pembuatan resume dan pembuatan daftar barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum/jaksa.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi harus sesuai dengan koridor Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

yang menjelaskan bahwa kepolisian harus mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Kepolisian juga berwenang untuk mencegah dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Kepolisian harus meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi.

Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir ke-3 adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh undang-undang tersebut secara jelas bahwa salah satu, namun selalu saja terdapat kendala yang menjadi faktor yang menghambat upaya penanggulangan korupsi sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal. *Theory of Constraints* (TOC) merupakan pengembangan dari *Optimized Production Technology* (OPT). Konsep OPT menekankan pada optimalisasi pemanfaatan stasiun *constraints*. Metode ini juga dikenal dengan nama *Theory of Constraints* (TOC) atau teori kendala (Goldratt, Cox, & Whitford, 2004). Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*performance*) yang tinggi. Kendala tersebut seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki suatu kinerja tertentu. Apabila suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui. Hal tersebut juga berlaku dalam konteks penanggulangan tindak pidana korupsi oleh pihak kepolisian yang mengalami beberapa

kendala, baik kendala internal maupun eksternal.

Kendala internal yang dihadapi yaitu lambatnya proses pencairan dana pada pengajuan anggaran tahunan dan persoalan pada kualitas sumber daya manusia penyidik pada bidang tindak pidana korupsi. Lamanya proses pencairan anggaran menjadi salah satu kendala bagi pihak kepolisian untuk melakukan kegiatan preventif yang berupa penyuluhan kepada masyarakat. Penggunaan dana untuk kegiatan yang dimaksud yaitu berupa dana untuk baliho, spanduk, dan pembuatan video edukasi anti korupsi. Kegiatan tersebut merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui pendekatan *non pena*, yaitu pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana atau *prevention without punishment* (Suryani, 2018).

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di beberapa lembaga kepolisian yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga menjadi suatu hambatan tersendiri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (Tohari & Hafidz, 2017). Rendahnya kualitas tersebut dikarenakan beberapa penyidik belum mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus tentang tindak pidana korupsi, sehingga berpengaruh terhadap profesionalisme penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi. Jenjang pendidikan turut memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Peningkatan kualitas penyidik bertujuan agar penyidik dapat menguasai ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat memberikan kepercayaan diri serta wawasan dalam penegakan hukum terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Nur & Djabbar, 2019). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan penyidik dari pihak kepolisian yang dilakukan melalui pelatihan khusus mengenai tindak pidana korupsi.

Kendala eksternal yang dihadapi berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perilaku koruptif, sehingga partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi masih minim. Kendala dalam hal kurangnya

partisipasi masyarakat sangat berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Konstitusi telah menyebutkan bahwa masyarakat harus terlibat aktif dalam menangani tindak pidana korupsi, dalam arti masyarakat harus berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (Bunga *et al.*, 2019). Peran serta masyarakat yang dimaksud yaitu peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Nugraheni, 2017).

Kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penindakan kelompok elitis juga menjadi kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Setiap orang saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan masing-masing (Purnomo & Sopyono, 2015). Hal tersebut yang biasanya mempersulit penegak hukum untuk mengungkap bukti yang ada, sehingga menyebabkan hukum tidak dapat diterapkan secara tepat karena seringnya terjadi benturan kepentingan yang melibatkan penguasa dan kekuasaan itu sendiri. Persoalan korupsi merupakan persoalan yang terkait erat dengan kekuasaan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga sangat diperlukan peran serta masyarakat untuk membantu kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi pada tahap elitis tersebut.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh kepolisian disebabkan oleh lambatnya pemahaman yang dapat diterima oleh beberapa lapisan masyarakat yang ada. Hal tersebut dapat dilihat melalui program-program yang dijalankan melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berada di desa-desa, yang menunjukkan adanya Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi. Faktor penyebab beberapa oknum pejabat desa melakukan tindak pidana korupsi yaitu adanya ketidaktahuan tentang perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi. Hal tersebut sangat berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh *Jack Bologne Gone Theory* yang menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan (Yusuf & Isgiyarta, 2019). Keserakahan berpotensi untuk dimiliki setiap

orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Berdasarkan hal tersebut, kesempatan oknum untuk melakukan korupsi seperti terbuka lebar karena belum maksimalnya fungsi pengawasan serta audit dari pihak eksternal yang menjalankan fungsi kontrol.

Masyarakat secara harfiah dituntut untuk menjadi pengawas langsung maupun tidak langsung pada kegiatan ataupun transaksi keuangan publik yang ada disekitarnya, agar sistem kontrol dapat dijalankan dengan baik dalam tatanan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dituntut untuk berperan aktif dalam fungsi kontrol semacam ini. Masyarakat dan LSM dapat melaporkan kepada kepolisian apabila telah terjadi suatu kecurangan tertentu. Hal ini tentunya harus diiringi dengan kapasitas pengetahuan masyarakat terkait tindak pidana korupsi.

Masyarakat sipil mendapatkan keabsahannya dari kegiatan yang dilakukan untuk memajukan kepentingan publik di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat sipil dengan keahlian dan jaringan kerja yang dimiliki dapat menghadapi persoalan bersama, termasuk korupsi. Korupsi sebagian besar dilakukan oleh pejabat pemerintah dan sektor swasta. Masyarakat sipil seharusnya menjadi bagian dari pemecahan masalah korupsi, karena masyarakat sipil menjadi kelompok sosial yang harus menanggung kerugian (Setiawan, 2016). Pemerintah harus memberikan akses layanan pengaduan hingga ke tingkat kecamatan terhadap penyelewengan dan pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh aparatnya. Masyarakat dengan adanya layanan pengaduan tersebut akan merasa terlindungi dari perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparat, serta masyarakat akan merasa memiliki dan mempunyai akses terhadap perbaikan pelayanan pemerintahan.

Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat secara lisan maupun tertulis. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencegah terjadinya korupsi dalam tataran pemerintah desa.

Masyarakat desa juga berkewajiban untuk membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa (Lumaya, 2016). Adanya peranan masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol maka masyarakat desa tidak hanya menikmati kinerja dari pemerintah dalam pembangunan desa, akan tetapi juga dapat turut serta dalam membangun daerahnya. Hal semacam ini dapat diatasi dengan cara peningkatan kapasitas LSM ataupun masyarakat dalam hal pengetahuan tentang korupsi dan fungsi sebagai publik kontrol, sehingga masyarakat mendapat pemahaman yang baik dan mempermudah kinerja kepolisian ketika terjadi kasus korupsi. Hal tersebut juga dapat menekan angka terjadinya kasus korupsi di daerah karena sempitnya kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan menggunakan pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan preemtif berupa pemberian edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media pamflet, brosur maupun spanduk dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara garis besar pengertian korupsi sampai dengan sanksi pidananya. Pendekatan preventif lebih menekankan pada kunjungan langsung ke instansi-instansi yang berpotensi besar terjadinya tindak pidana korupsi, serta berupa pelatihan internal kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat agar dapat menjadi agen kepolisian yang menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada wilayahnya terkait bahaya tindak pidana korupsi. Pendekatan represif dilakukan dengan melakukan secara profesional penerapan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi berupa kendala internal dan eksternal. Kendala internal yaitu lambatnya pencairan dana dalam anggaran yang telah disusun sehingga mengulur waktu pembuatan media sosialisasi terkait tindak pidana korupsi kepada lapisan masyarakat dan instansi, serta menghambat kegiatan pelatihan *soft skill*

maupun *hard skill* kepada anggota maupun unit kepolisian terkait. Kendala eksternal berkaitan dengan pemahaman yang dapat diterima oleh beberapa lapisan masyarakat yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfurkan & Marzuki. (2018). Penguatan Nilai Kejujuran melalui Pendidikan Anti korupsi di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 221-231.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Atmasasmita, R. (1983). *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Bunga, M., et al. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Candra, A. D. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK*, 11(1), 28-55.
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Fungsi Perundang Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Goldratt, E. M., Cox, J., & Whitford, D. (2004). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. Great Barrington: Gowen.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika.
- Holmes, D. (2012). *Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutahean, A. & Indarti, E. (2020). Strategi Pemberantasan Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 314-323.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Lumaya, R. (2016). Peranan Masyarakat dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 5(7), 133-140.
- Marpaung, L. (1992). *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar, M. A. (2006). *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*. Jakarta: Q-Communication.
- Nasution, et al. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan Putusan Nomor 42/Pid.Sus.TPK/2017/ PN-MDN. *Jurnal Mutiara Hukum*, 2(1), 76-86.
- Nugraheni, et al. (2017). *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*. Semarang: Poltekkes Kemenkes.
- Nur, N. C. & Djabbar, A. (2019). Urgensi Spesialisasi Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1), 1-29.
- Parera, Z. & Silambi, E. D. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) melalui Media Sosial (Ditinjau dari UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal Restorative Justice*, 2(2), 160-176.
- Purnomo, M. A. & Soponyono, E. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Law Reform*, 11(2), 230-240.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Pengarahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

- Republik Indonesia. (2004). *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*.
- Saebani, B. A. (2013). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269-288.
- Setiawan, I. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi pada Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 29-38.
- Sofyan, A. & Asis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(4), 517-538.
- Suroto (2015). Terapi Penyakit Korupsi: Peran PKN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(10), 766-772.
- Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69-89.
- Susilawati. (2019). Peran Penyidik Polri dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(1), 50-61.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, R. & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tohari, A. M. & Hafidz, J. (2017). Penyidikan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 417-432.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pembatasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-182.
- Yusuf, H. & Isgiyarta, J. (2019). Analisis Praktik Penghindaran Pajak di Bidang Impor pada Kepailitan Perusahaan Ekspor Impor. *Jurnal BPPK*, 12(1), 20-30.